



## PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Ngp



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **ceraai gugat** antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sawah Tunjuk, 10 November 2003, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat (79674). Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com atau No.HP. xxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, dan tanggal lahir Kota Baru, 01 September 2003, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat (79674). Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam dan atau di luar wilayah republik indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 12 Juli 2024 dengan register Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### Dalil (Posita) Gugatan Penggugat

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, di Tanah Pinoh, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 0047/008/VIII/2020, tanggal 11 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pinoh, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, sampai dengan bulan Agustus 2021;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Ghipran Saputra bin Rahman Parmadi, lahir di Melawi, 24 Juli 2021, jenis kelamin: Lak-laki, pendidikan: Belum sekolah, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak Juni tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan:
  - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga orang tua Penggugat yang harus mencukupi semua kebutuhan Penggugat, bahkan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh orang tua Penggugat;
  - b. Tergugat sering melakukan KDRT seperti menampar Penggugat, bahkan dihadapan keluarga Penggugat sekalipun Tergugat tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tergugat diketahui menjalin hubungan dengan perempuan idaman lain, yang bernama Nanda, bahkan perempuan tersebut sempat mendatangi Penggugat dengan marah-marah dan mengatakan kenapa Penggugat cemburu dengan perempuan tersebut, dan Penggugat pun menjawab, wajar saja cemburu karena Tergugat merupakan suami Penggugat;

d. Tergugat diketahui sudah menikah dengan perempuan bernama Nanda tersebut, dan pernikahan keduanya sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Agustus 2021, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan orang tua Penggugat menanyakan biaya nafkah untuk melunasi hutang biaya bersalin Penggugat di rumah sakit, namun mendengar hal tersebut Tergugat tidak terima dan bertengkar dengan pihak keluarga Penggugat, selama pertengkaran tersebut Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Suka Maju, setelah pulang ke rumah orang tuanya di Desa Suka Maju, Tergugat pergi merantau setelah kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah ada kabar, dan sampai sekarang pun tidak pernah terdengar kabar dari Tergugat bahkan pihak keluarga Tergugat sendiripun tidak mengetahui keberadaan Tergugat. Sehingga Penggugat sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat baik didalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, serta sudah tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

8. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Ngp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **Petitum**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

### **Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

### **Subsider**

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya, serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nanga Pinoh melalui papan pengumuman dan website Pengadilan Agama Nanga Pinoh berdasarkan relaas panggilan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Ngp, tanggal 12 Juli 2024, dan tanggal 12 Agustus 2024;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibaca yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

### **Pembuktian**

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (surat) berupa :

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0047/008/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim Tunggal, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1, tanggal, dan paraf oleh Hakim Tunggal;

2. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor 140/154/PEM/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 12 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim Tunggal, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.2, tanggal, dan paraf oleh Hakim Tunggal;

Bahwa disamping itu, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx, RT.04/RW.02, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikrauniai 1 (satu) orang anak, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi 3 (tiga) kali melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Ngp



kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak memberi uang untuk biaya Penggugat melahirkan;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita orang bahwa Tergugat ada menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, namun saya tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti, apakah Tergugat sekarang sudah menikah atau tidak dengan perempuan tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat kemudian pergi entah kemana, tidak pernah pulang, tidak kirim nafkah dan tidak kirim kabar sampai sekarang;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan saksi minta tanggung jawab Tergugat untuk membayar biaya persalinan Penggugat namun Tergugat malah marah dan pergi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi ada komunikasi dan sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mencari Tergugat termasuk bertanya kepada orang tua Tergugat namun tidak berhasil dan orang tua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa saksi pernah menemui Tergugat di rumah orang tua Tergugat sewaktu awal pergi meninggalkan Penggugat untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat menyatakan sudah tidak mau kembali rukun dengan Penggugat;

**2. SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Ngp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya harmonis, namun sejak bulan Juni 2021 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan Tergugat tidak memberi nafkah untuk keperluan rumah tangga kepada Penggugat, termasuk Tergugat tidak memberikan biaya untuk persalinan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, karena pada saat Penggugat hamil 7 (tujuh) bulan, saya melihat ada seorang perempuan bernama Nanda datang menemui Penggugat di rumah saksi dan bertanya mengapa Penggugat cemburu kepadanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Tergugat pergi dari rumah pulang ke rumah orang tuanya setelah itu pergi tidak diketahui keberadaannya, tidak kirim kabar dan nafkah serta tidak pernah pulang sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil, dan menurut informasi dari orang banyak, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain namun tidak tahu pasti dimana keberadaannya;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tergugat pergi saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa ketika awal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, saya bersama ayah Penggugat beserta Aparat Desa pernah menemui Tergugat dan orang tua Tergugat untuk merukunkan lagi Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Tergugat mengatakan sudah tidak mau kembali rukun dengan Penggugat;

## Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

### Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.” Sebagaimana tempat tinggal Penggugat di xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh, maka Pengadilan Agama Nanga Pinoh berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat *a quo*;

## Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pihak

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.” Berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0047/008/VIII/2020, tanggal 11 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

## Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa "Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi: sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut." Oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan (dikecualikan);

## Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Juni tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan KDRT seperti menampar Penggugat, dan Tergugat menjalin hubungan dan telah menikah dengan perempuan lain bernama Nanda dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Agustus 2021, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan orang tua Penggugat menanyakan biaya untuk melunasi hutang biaya bersalin Penggugat di rumah sakit, namun mendengar hal tersebut Tergugat tidak terima dan bertengkar dengan pihak keluarga Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Suka Maju, lalu Tergugat pergi dan sampai sekarang tidak pernah terdengar kabar dari Tergugat bahkan pihak keluarga Tergugat sendiripun tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban/tanggapan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*actori in cumbit probatio*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg., dan karena gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa “Saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqok dan percekcohan ex Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga”, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A angka (4) merumuskan bahwa “Dalam pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan cekcok terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali, keluarga terdekat didengar keterangannya (vide Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975) dan dapat pula sebagai saksi di bawah sumpah (vide Pasal 145, 146 dan 147 HIR/172, 174, 175 RBG)...”, maka untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Hakim dapat mendengar keterangan dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara sebagai saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang termasuk keluarga Penggugat dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yakni ayah kandung dan ibu kandung Penggugat (mertua Tergugat), telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, akan dihubungkan dengan dalil perceraian Penggugat dimaksud;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang sejak Juni tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan KDRT seperti menampar Penggugat, dan Tergugat menjalin hubungan dan telah menikah dengan perempuan lain bernama Nanda dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Berdasarkan keterangan saksi I Penggugat bahwa sejak bulan Juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran karena saksi 3 (tiga) kali melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak memberi uang untuk biaya Penggugat melahirkan. Menurut keterangan saksi II Penggugat bahwa sejak bulan Juni 2021 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran karena saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan Tergugat tidak memberi nafkah untuk keperluan rumah tangga kepada Penggugat, termasuk Tergugat tidak memberikan biaya untuk persalinan Penggugat. Keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka patut dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat termasuk tidak memberi uang untuk biaya Penggugat melahirkan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai Tergugat menjalin hubungan dan telah menikah dengan perempuan lain bernama Nanda dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Sesuai keterangan saksi I Penggugat bahwa saksi mengetahui dari cerita orang bahwa Tergugat menjalin hubungan

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cinta dengan perempuan lain, namun saksi tidak mengetahui nama Perempuan lain tersebut. Saksi II Penggugat menerangkan bahwa saksi mengetahui Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, karena pada saat Penggugat hamil 7 (tujuh) bulan, saksi melihat ada seorang perempuan bernama Nanda datang menemui Penggugat di rumah saksi dan bertanya mengapa Penggugat cemburu kepadanya. Keterangan saksi I hanya berdasarkan informasi (*testimonium de auditu*), berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi,” maka keterangan saksi I tersebut tidak boleh dipercaya dan harus dikesampingkan. Begitupun keterangan saksi II tersebut, meskipun didasarkan pada pengetahuannya secara langsung, namun karena tidak ada bukti lain yang dapat meneguhkannya (*unus testis nullus testis*), berdasarkan Pasal 306 R.Bg., yang mengatur bahwa “Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya,” maka keterangan saksi II itu juga tidak boleh dipercaya dan harus pula dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil Penggugat dimaksud harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang sejak Agustus 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Suka Maju, lalu Tergugat pergi dan sampai sekarang tidak pernah terdengar kabar dari Tergugat bahkan pihak keluarga Tergugat sendiripun tidak mengetahui keberadaan Tergugat. Sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat kemudian pergi entah kemana, tidak pernah pulang, tidak kirim nafkah dan tidak kirim kabar sampai sekarang. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipercaya. Dihubungkan dengan bukti P.2 berupa Surat Keterangan Ghaib Nomor 140/154/PEM/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, yang pada

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Ngp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan bahwa Rahman Parmadi (Tergugat) hingga kini selama kurang lebih 2 tahun 11 bulan dengan tidak diketahui tempat tinggal (alamat) terakhirnya secara pasti dan kepergiannya tersebut tanpa sepengetahuan kami maupun aparat Desa/Kelurahan. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun hingga sekarang dan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui secara pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pula bahwa saksi-saksi Penggugat pernah menemui Tergugat di rumah orang tua Tergugat sewaktu awal pergi meninggalkan Penggugat untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat menyatakan sudah tidak mau kembali rukun dengan Penggugat. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipercaya, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Penggugat;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- ➡ Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat termasuk tidak memberi uang untuk biaya Penggugat melahirkan;
- ➡ Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun hingga sekarang dan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui secara pasti di wilayah Republik Indonesia;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Penggugat;
- Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

## Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni: "Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga," dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi gugatan perceraian Penggugat ialah: *pertama*, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; *kedua*, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus; dan *ketiga*, antara

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, syarat pertama dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan fakta keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih terjadi dan belum terselesaikan sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, syarat kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Penggugat. Begitupun Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Demikian pula fakta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun hingga sekarang dan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui secara pasti di wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada lagi keinginan antara satu sama lain untuk kembali rukun sebagai suami-istri. Sehingga patut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, syarat ketiga tersebut pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum/30 : 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahannya:

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*

Menimbang, bahwa seiring dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan j.s. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken down marriage*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor [44 K/AG/1998](#), tanggal 19 Februari 1999, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Oleh karena percecokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara suami dan isteri tersebut", dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan: "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut". Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

### Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga," dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh Muammar H.A.T., S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Ngp, tanggal 12 Juli 2024, tentang Penunjukan Hakim Tunggal jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 187/KMA/HK.05/6/2019, tanggal 17 Juni 2019, perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan dibantu oleh Mariadi, S.H.I. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Ngp



**Muammar H.A.T., S.H.I., M.H.**

Panitera,

**Mariadi, S.H.I.**

**Perincian biaya:**

**1. PNBP**

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pertama P & T : Rp 20.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00

**2. Biaya Proses (ATK) : Rp 75.000,00**

**3. Panggilan : Rp 0,00**

**4. Meterai : Rp 10.000,00**

**Jumlah : Rp 145.000,00**

**(seratus empat puluh lima ribu rupiah)**

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2024/PA.Ngp